

**PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**T E S I S**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi  
Ilmu Hukum**

**Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi**



**Disusun Oleh:**

**IGNATIUS WAHYU EKO PRABOWO**

**NIM : S330809006**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2014**

*commit to user*

**PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
INDONESIA**

Disusun Oleh :

**IGNATIUS WAHYU EKO PRABOWO**  
NIM : S330809006

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Dewan Pembimbing


Jabatan

Nama

Tanda-Tanda Tanggal


1. Pembimbing I

Prof. Dr. Supanto., SH, M.Hum.  
NIP. 19601107 198601 1 001



2. Pembimbing II

Dr.M.Hudi Asrori S., SH, M.Hum.  
NIP. 19601107 198601 1 001



Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum





Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH.  
NIP. 19630209 198803 1 001

**PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
INDONESIA**

Disusun Oleh :

**IGNATIUS WAHYU EKO PRABOWO**  
NIM : S330809006


Telah Disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH. NIP. 19630209 198803 1 003		.....
Sekretaris	Prof. Dr. Hartwiningsih, SH., M.Hum. NIP. 19570203 198503 2 001		.....
Anggota	1. Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum NIP. 19601107 198601 1 001		.....
	2. Dr. M. Hudi Asrori, SH., M.Hum NIP. 19601107 198911 1 001		.....


Mengetahui :



Direktur Program  
Pascasarjana,

  
Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS.  
NIP. 19610717 198601 1 001

Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum,

  
Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH.  
NIP. 19630209 198803 1 003

## PERNYATAAN

Nama : **IGNATIUS WAHYU EKO PRABOWO**  
NIM : **S330809006**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “**PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila benar dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia di-*upload* atau di publikasi oleh *website* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, 11 Juni 2014

Yang Membuat Pernyataan

**IGNATIUS WAHYU EKO PRABOWO**

## MOTTO

*Penegak Hukum, baru dapat memberantas korupsi kalau hati mereka lebih dahulu bersih  
dari segala pamrih dan nafsu serakah  
(Baharrudin Lopa)*

*Vivere pericoloso (Hidup harus berani mengambil resiko)  
(Bung Karno)*

*Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah  
kemenangan yang hakiki.*

*(Mahatma Gandhi)*

*Usaha tanpa Doa seperti memindahkan pasir di tepi pantai*

*(Penulis)*

## PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

- Tuhan Yesus Kristus Penolong dan Penopangku
- Almarhum Bapak yang belum sempat bangga dengan pencapaian ini
- Mama dan Adikku yang senantiasa memberikan motivasi dan doa yang tak pernah henti
- Seseorang yang selalu jadi sumber motivasi dan semangat hidupku
- Rekan-rekanku
- *commit to* ~~ber~~ Almamater
- Diriku sendiri



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul “**PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**” ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara materiil maupun moril sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar terutama kepada :

1. Prof.Dr.Ravik KaRsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof.Dr.Ir. Ahmad yunus, MS., Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof.Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Prof.Dr. Adi Sulistyono, SH., MH., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Prof.Dr. Supanto, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Dr. M. Hudi Asrori S., SH., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangsih ilmu bagi kesempurnaan penulisan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Staf Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan tesis ini.

*commit to user*

9. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan tesis ini.
10. Teman – teman Kelas Hukum Pidana Ekonomi dan teman – teman Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan Tahun 2009 yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi bagi penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu masukan dan saran bagi kesempurnaan tesis ini sangat penulis butuhkan. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, 11 Juni 2014

Penulis

**IGNATIUS WAHYU EKO PRABOWO**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK INDONESIA	xi
ABSTRAK INGGRIS	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Kerangka Teori .....	12
1. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi .....	12
2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	25
3. Tinjauan tentang Pembuktian Tindak Pidana Korupsi .....	31
B. Penelitian Yang Relevan .....	39
C. Kerangka Berpikir .....	41
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi penelitian .....	44
C. Jenis dan Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Teknik Analisis data .....	45



BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pasal-pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	47
2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Pasal-pasal Tindak Pidana Pencucian Uang .....	62
B. Pembahasan .....	85
1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pasal-pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	85
2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Pasal-pasal Tindak Pidana Pencucian Uang .....	95
BAB V. PENUTUP .....	103
A. Simpulan .....	103
B. Implikasi .....	104
C. Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	105

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Pemikiran

41



*commit to user*

## ABSTRAK

**Ignatius Wahyu Eko Prabowo, S330809006. 2014. PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Tesis : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana penggunaan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pencucian uang dapat digunakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti memaknai sebagai suatu system yang tertutup. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa literatur, buku, internet, laporan penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan bahan hukum tersier yang berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis menarik kesimpulan yaitu, kesatu Wewenang KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dengan menggunakan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang tidak tertulis secara eksplisit dalam UU KPK dan UU TPPU. Akan tetapi, KPK menggunakan Pasal 74 dan Pasal 75 UU. Nomor 8 Tahun 2010 serta Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa pengadilan tindak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Kewenangan KPK ini berakibat kepada tindak pidana pencucian uang itu sendiri yang mempunyai asas kriminalitas ganda. Hal inilah yang menjadikan dasar penggabungan tindak pidana korupsi (pidana asal/*predicate crime*) dan tindak pencucian uang. Penggabungan ini menjadikan pelacakan hasil uang korupsi menjadi sangat efektif dengan menggunakan prinsip *follow the money* sekaligus *follow the suspect*. Kedua, Model pemberantasan korupsi di masa sekarang menggunakan sistem penggabungan antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang haruslah mengutamakan kerja sama antarlembaga penegak hukum terutama KPK, PPATK, dan Kejaksaan. Kerja sama dilakukan karena kewenangan KPK dalam menuntut tindak pidana korupsi masih belum secara eksplisit ada di dalam UU TPPU, tetapi Kejaksaan yang sebenarnya bewenang. Adapun model pemberantasan korupsi dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang di masa mendatang, selain tetap mempertahankan penggabungan, juga harus terus memakai pendekatan *follow the money*, mengutamakan pengembalian aset, dan kerja sama antara KPK, PPATK, dan Kejaksaan secara jelas dalam undang-undang.

Kata kunci : Korupsi, Pencucian Uang, Pemberantasan

**ABSTRACT**

**Ignatius Wahyu Eko Prabowo, S330809006. 2014. PROVISION USE OF MONEY LAUNDERING CRIME IN THE CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA. THESIS : MASTER OF LAWS PROGRAM SEBELAS MARET UNIVERSITY.**

This study aims to identify and examine how the use of provisions of money laundering laws can be used in corruption eradication.

This legal research uses statutory approach because the researcher interprets as a closed system by applying it. In this study the researcher uses library materials such as the descriptions which acquired through literature study, documentary materials, scientific literature and other written sources that are closely related to the problems studied as secondary data. Sources of data used include primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of literature, books, internet, research report, and everything related to the problems studied, and tertiary legal materials in the form of legal materials. an explanation of the primary and secondary

Based on the research and discussion that has been done, the researcher draws conclusions; First, Corruption Eradication Commission's or *Komisi Pemberantasan Korupsi* (KPK) authority in dealing with corruption using the provisions of money laundering is not explicitly written in Corruption Eradication Commission's law and the Anti Money Laundering Law *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang* (UU TPPU). However, KPK uses Article 74 and Article 75 of Law Number 8 of 2010 and Article 6 of Law Number 46 of 2009 about corruption that the court is not authorized to investigate, hear, and decide cases of corruption and other criminal acts defined as criminal acts of corruption. That KPK's authority has consequences to the money laundering itself which possesses double criminality principle. That makes the basic integration of corruption (predicate crime) and money laundering. This integration makes the tracking of corruption money so effective because the use of follow the money principle and follow the suspect principle. Second, corruption eradication model in the present that using an integration system between corruption and money laundering has to prioritize the cooperation between law enforcement agencies, especially KPK, PPATK (*Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*/Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC), and Attorney. Cooperation should be held because KPK's authority in prosecuting corruption still does not exist yet explicitly in UU TPPU, but the authority is had by the Attorney. The eradication model of corruption that using money laundering in the future must continue taking an approach of follow the money besides retaining its cooperation, prioritize the return on assets and evident cooperation between KPK, PPATK, and Attorney based on the law.

Keywords: Corruption, Money Laundering, Eradication